



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.824, 2020

LAPAN. Pengelolaan Royalti atas Kekayaan Intelektual dan Imbalan atas Paten.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN IMBALAN ATAS PATEN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, jenis penerimaan negara bukan pajak dapat berupa penerimaan royalti atas kekayaan intelektual sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan kontrak kerja sama;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan kegiatan inovasi yang berorientasi kekayaan intelektual diperlukan peraturan sebagai pedoman bagi pemegang kekayaan intelektual dan pengelola kekayaan intelektual serta pemberian imbalan atas paten kepada pelaku kekayaan intelektual;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengelolaan Royalti atas Kekayaan Intelektual dan Imbalan atas Paten di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN IMBALAN ATAS PATEN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
5. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Kekayaan Intelektual, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi

berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

8. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan atas Kekayaan Intelektual.
9. Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada inventor yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak royalti paten.
10. Pelaku Kekayaan Intelektual adalah inventor, pencipta, dan/atau pendesain.
11. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Inovasi.
12. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.
13. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
14. Pemegang Kekayaan Intelektual adalah pihak yang menerima lebih lanjut hak atas Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
15. Mitra adalah penerima lisensi berupa perusahaan dan/atau badan usaha yang dapat menggunakan Kekayaan Intelektual untuk tujuan komersial atas perjanjian lisensi.
16. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pengkajian dan pengembangan inovasi di bidang penerbangan dan antariksa.
17. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi:
 - a. penggunaan Kekayaan Intelektual;
 - b. perjanjian lisensi;
 - c. Royalti atas Kekayaan Intelektual;
 - d. Imbalan atas Paten; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Paten;
 - b. desain industri;
 - c. hak cipta; dan/atau
 - d. merek.

BAB II

PENGUNAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Penggunaan Kekayaan Intelektual

Pasal 3

- (1) Penggunaan Kekayaan Intelektual hasil Penelitian, Pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Lembaga dilaksanakan melalui perjanjian lisensi oleh Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (2) Selain Pengelola Kekayaan Intelektual, penggunaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diajukan oleh:
 - a. Pelaku Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. Mitra.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan

Pasal 4

Kekayaan Intelektual yang dapat diajukan penggunaannya merupakan Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Lembaga